PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA MEDAN

Heri Enjang Syahputra, S.E.,M.Ak ¹⁾, Rosanna Purba²⁾Andre Agasi Subandi Sitompul³⁾
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia

E-mail: hensapura@gmail.com; rosanna.purba@gmail.com; andreagasisubandisitompul@gmail.com;

ABSTRAK

Taxpayer Perceptions of the Enforcement of PP No. 23/2018, Understanding Taxation, and Tax Sanctions affect the Compliance of Taxpayers for Micro, Small and Medium Enterprises in Medan City. The population in this study is 1,016 Taxpayers for Micro, Small and Medium Enterprises who are registered at the Office of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises, Medan City. The sample in this study was 91 taxpayers for Micro, Small and Medium Enterprises in Medan City. The data collection method is a questionnaire that is distributed to respondents. The analysis prerequisite test includes normality test, linearity test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. Data analysis techniques used are partial significant test analysis (t-test), simultaneous significant test analysis (F-test), and the coefficient of determination (R-Square). The results of the partial and simultaneous analysis show that the Taxpayers' Perception of the Enforcement of Government Regulation No. 23/2018, Understanding of Taxation, and Tax Sanctions have a significant effect on Taxpayer Compliance for Micro, Small and Medium Enterprises in Medan City. The linear regression equation Y = 0.985 + 0.579X1 + 0.295X2 + 0.360X3 + e also shows a positive effect. Variations or changes in MSME Taxpayer Compliance can be explained by variations in the Taxpayer's Perception of the Enforcement of Government Regulation No. 23 of 2018, the understanding of taxation and tax sanctions is R2 = 24.8%, and has a strong enough relationship of R = 0.498.

Keywords: Understanding of Taxation, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan pemerintahan pembangunan, suatu negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh, baik sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu cara untuk memperoleh dana yaitu dengan pemungutan pajak. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan suatu negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang (kontraprestasi) langsung dapat ditunjukkan digunakan dan yang untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009: 1).

Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui peneriman pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (Samman, 2015). Hal ini dapat terlihat pada realisasi pendapatan tahun 2014 sampai tahun 2019 penerimaan perpajakan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan mencapai angka 80% dari total realisasi pendapatan. Dalam APBN 2019, arah kebijakan fiskal lebih difokuskan untuk meningkatkan investasi dan daya saing (kemenkeu.go.id, 2019). Realisasi pendapatan Negara dari tahun 2014 sampai tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara 2014-2019

Tahun	Pajak	PNBP	Hibah
2014	1246.1	386.9	2.3
2015	1380.0	410.3	3.3
2016	1546.7	273.8	2.0

2017	1498.9	250.0	1.4
2018	1618.1	275.4	1.2
2019	1786.4	378.3	0.4

Sumber: www.kemenkeu.go.id

APBN tahun 2019. Berdasarkan data menganggarkan dana sebesar pemerintah 1.786,4 triliun untuk penerimaan pajak dari total pendapatan Negara atau sekitar 82,50%. Jumlah tersebut menduduki posisi tertinggi dari sumber pendanaan lain yang menyumbang anggaran pendapatan Negara Indonesia (Aulia, 2019). Jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lain, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah menganggarkan dana sebesar 378,3 triliun atau sekitar 17,48% dan Hibah sebesar 0,4 triliun atau sekitar 0,02%, yang artinya Pajak tetap memegang pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain.

Salah satu penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi bagi negara Indonesia adalah dari pelaku UMKM. Peraturan mengenai UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah (Heri Enjang Syahputra, 2019).

Perekonomian Indonesia di sektor UMKM sekarang mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibuktikan dengan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksi tumbuh 5,34% sepanjang tahun 2019. Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) mengungkapkan bahwa total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional di tahun 2019 mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun, naik 5,34% jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan realisasi kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60,34%. (Bisnis.com, Januari 2019).

Presiden Ir.H. Joko Widodo mengeluarkan peraturan baru mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final bagi pelaku UMKM. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha

yang didapatkan pelaku usaha UMKM yang memiliki omzet maksimal 4,8 miliar per tahun dengan tarif pajak 0,5%. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk menjadi pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menggunakan tarif 1% dari omzet. Peraturan tarif pajak UMKM terbaru sebesar 0,5% mempunyai tujuan untuk meringankan tanggungan pajak pelaku UMKM sehingga meningkatkan kepatuhan **UMKM** dalam menyetor pajak

Penerapan PP No. 23 tahun 2018 adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bagi para pelaku UMKM. Tarif pajak yang awalnya 1% diturunkan menjadi 0,5% dari penghasilan bruto. Atas penurunan tarif pajak tersebut diharapkan agar para pelaku UMKM semakin mematuhi kewajiban perpajakannya karena pemerintah telah memberikan keringanan. Namun faktanya, kontribusi penerimaan pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi penerimaan PPh UMKM untuk tahun pajak 2018 adalah sebesar Rp. 6 triliun atau hanya 0,45% dari realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.315,9 triliun. Bahkan tidak sampai menyentuh angka 1% dari jumlah penerimaan pajak. (Koran Tempo, 2019).

Dan seperti yang dikutip dari DDTC *News*, PP No. 23 Tahun 2018 nyatanya tidak efektif. Persepsi wajib pajak UMKM atas peraturan baru ini menunjukkan respon yang negatif. Hal tersebut dibuktikan dengan setoran pajak UMKM per Agustus 2019 hanya Rp. 4,84 triliun, anjlok 21,8% dari capaian periode yang sama di tahun sebelumnya Rp. 6,19 triliun. Sejalan dengan itu, penerimaan pajak nonmigas hanya tumbuh 0,5%, menurun dari tahun sebelumnya 14,7%. (DDTC News.com, Januari 2020).

Respon negatif dari wajib pajak tersebut didasari karena banyak dari para wajib pajak yang mengeluh karena harus tetap membayar pajak sekalipun usahanya dalam keadaan rugi karena skema penghitungan pajaknya berbeda dengan skema yang menggunakan tarif pada umumnya. Dasar Pengenaan Pajak untuk wajib pajak yang menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 adalah peredaran bruto, artinya penghasilan sebelum dikurangi dengan biayabiaya. Tetapi, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa aturan ini adalah bersifat opsional, yang artinya wajib pajak tetap bisa menggunakan tarif umum (Tarif Pasal 17) jika menolak menggunakan tarif berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 yang tentu secara perhitungan dan proses administrasinya akan sangat berbeda. (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Wajib Pajak UMKM juga merespon bahwa meskipun tarif PPh Final diturunkan menjadi 0,5%, keuntungan dari operasional usaha juga sangat kecil, serta pada faktanya terkadang para pelaku UMKM berubah haluan usaha dalam perjalanannya. Wajib pajak UMKM juga mengungkapkan bahwa sejatinya UMKM bukanlah objek pajak, sehingga kebijakan perpajakan sepatutnya hanya diberlakukan kepada pengusaha berskala menengah dan besar. (Ekonomi bisnis.com, Januari 2019).

Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan selalu berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, Dengan adanya sosialisasi, wajib pajak diharapkan mampu menghasilkan sikap partisipasi aktif dan efektif, terutama dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.Pemahaman tentang pajak sangat diperlukan agar wajib pajak dapat mengetahui sistem perpajakan yang berlaku saat ini, berapa tarif pajak untuk setiap objek pajak, bagaimana cara mengisi SPT dan mengetahui bagaimana prosedur membayar dan melaporkan pajak terutangnya beserta sanksi-sanksi yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Untuk Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan pemahaman wajib pajak dengan beberapa cara, seperti berupa iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, kegiatan pajak bertutur, relawan pajak, dan pelayanan Kring Pajak yang akan memudahkan warga negara untuk mendapatkan informasi kebijakan baru atau yang lainnya tentangpajak, serta bentuk literasi pajak lainnya.

Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah telah juga menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan telah diatur dalam masing-masing Undang-Undang Ketentuan pasal Umum Perpajakan. Sanksi pajak dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, baik karena kelalaian maupun karena kealpaan wajib pajak itu sendiri, terutama atas kewajiban dalam Undang-Undang vang ditentukan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kota Medan adalah salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil, Menengah Kota Medan, terdapat 1.016 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Kota Medan.

Data perkembangan jumlah pelaku UMKM di Kota Medan dari tahun 2018 sampai tahun 2019, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Perkembangan UMKM di Kota Medan

Nic	No. Jenis Usaha	Jumlah	UMKM
No.		2018	2019
1	Usaha Mikro	872	889
2	Usaha Kecil	113	115
3	Usaha Menengah	11	13
	TOTAL	996	1.016

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa data UMKM di Kota Medan tumbuh 2%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah UMKM di Kota Medan meningkat dari yang sebelumnya berjumlah 996 unit.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

Apakah Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan? Apakah Pemahaman Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan?

Apakah Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan?

Apakah Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, baik secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan?

TINJAUAN TEORITIS

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Aturan yang berlaku dalam perpajakan adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak UMKM taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku.

Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 (X₁)

Persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengolah peraturan tersebut. Indikator- indikator untuk menilai variabel ini adalah pengetahuan wajib pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018, Tujuan diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 adalah memberikan penyederhanaan administrasi mulai perpajakan, dari kemudahan penghitungan, keringanan

pembayaran karena penurunan tarif yang awalnya 1% menjadi 0,5%, dan kemudahan dalam hal pelaporan.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 23 Tahun 2018 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Penghasilan diatur Pajak vang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau pajak diperoleh wajib vang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu dibawah Rp. 4,8 Miliar dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto (Direktorat Jenderal Pajak, 2018

Pemahaman Perpajakan (X2)

Suharsimi Arikunto (2009: 119) mengemukakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan". Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki menyimpulkan pemahaman mampu menerangkan kembali terhadap sesuatu objek yang dipahami. Pemahaman Perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya.

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewaiiban perpajakannya, semakin tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah.


Sanksi Perpajakan (X₃)

Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu- rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2003: 39), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa perundang-undangan ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewaiiban perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Kota Medan sebanyak 1.016 unit usaha berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Medan.

Sampel dalam penelitian ini adalah 91 UMKM yang ada di wilayah Kota Medan yang dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} = \frac{1.016}{1.016 (0,10)^2 + 1} = 91 \text{ Sampel}$$

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer. Data diperoleh dengan memberikan angket atau kuesioner kepada responden.

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi dengan terlebih dahulu melakukan uji prasyarat analisis. Selanjutnya melakukan uji t untuk menguji hipotesis secara parsial, dan uji F untuk menguji hipotesis secara simultan. Juga menguji seberapa kuat pengaruh antar variabel melalui uji koefisien korelasi, dan menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui uji koefisien determinasi.

METODE ANALISIS DATA

Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Tabel 3 Uji ValidItas Kepatuhan WP UMKM

Variabel	Butir	Nilai Pearson Correlation (r _{hitung})	r tabel	Keterangan
	KWP 1	0,792	0,3	Valid
	KWP 2	0,744	0,3	Valid
	KWP 3	0,861	0,3	Valid
Kepatuhan	KWP 4	0,643	0,3	Valid
Wajib	KWP 5	0,459	0,3	Valid
Pajak	KWP 6	0,812	0,3	Valid
UMKM	KWP 7	0,752	0,3	Valid
(KWP)	KWP 8	0,464	0,3	Valid
	KWP 9	0,822	0,3	Valid
	KWP 10	0,835	0,3	Valid
	KWP 11	0,897	0,3	Valid

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 3 diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki status valid, karena nilai r_{hitung} > r_{tabel} sebesar 0,3.

Tabel 4 Persepsi WP Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018

Variabel	Butir	Nilai Pearson Correlation (r _{hitung})	r _{tabel}	Keterangan
Persepsi	PWP 1	0,601	0,3	Valid
Wajib	PWP 2	0,557	0,3	Valid
Pajak Atas	PWP 3	0,410	0,3	Valid
Pemberlak	PWP 4	0,520	0,3	Valid
uan	PWP 5	0,482	0,3	Valid
Peraturan	PWP 6	0,441	0,3	Valid
Pemerintah	PWP 7	0,542	0,3	Valid
No. 23	PWP 8	0,558	0,3	Valid
Tahun	PWP 9	0,333	0,3	Valid
2018	PWP 10	0,514	0,3	Valid
(PWP)	PWP 11	0,438	0,3	Valid

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 4 diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki statuts valid, karena nilai r_{hitung} > r_{tabel} sebesar 0,3.

Tabel 5Pemahaman Perpajakan

Variabel	Butir	Nilai Pearson Correlation (r _{hitung})	$\mathbf{r}_{ ext{tabel}}$	Keterangan
	PP 1	0,697	0,3	Valid
	PP 2	0,842	0,3	Valid
	PP 3	0,831	0,3	Valid
Pehamaman	PP 4	0,712	0,3	Valid
	PP 5	0,714	0,3	Valid
Perpajakan (PP)	PP 6	0,770	0,3	Valid
(11)	PP 7	0,833	0,3	Valid
	PP 8	0,801	0,3	Valid
	PP 9	0,730	0,3	Valid
	PP10	0,697	0,3	Valid

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 5 diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Pemahaman Perpajakan memiliki statuts valid, karena nilai r_{hitung} >r_{tabel}, yaitu sebesar 0,3.

Tabel 6 Sanksi Perpajakan

Variabel	Butir	Nilai Pearson Correlation (r _{hitung})	r _{tabel}	Keterangan
Sanksi	SP 1	0,588	0,3	Valid
Perpajakan	SP 2	0,462	0,3	Valid
(SP)	SP 3	0,831	0,3	Valid

SP4	0,817	0,3	Valid
SP 5	0,806	0,3	Valid
SP 6	0,791	0,3	Valid
SP7	0,832	0,3	Valid
SP8	0,885	0,3	Valid

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 6 diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Sanksi Perpajakan memiliki statuts valid, karena nilai r_{hitung} > r_{tabel} sebesar 0,3.

b. Uji Reliabilitas

Ringkasan hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Ringkasan hasil uji reliabilitas

Variabel	r _{alpha}	r _{kritis}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,914	0,60	Reliabel
Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 (PWP)	0,671	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (PP)	0,916	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (SP)	0,894	0,60	Reliabel

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 7 diatas, maka hasil *Cronbach's Alpha* untuk variabel X_1 dan X_3 dalam analisis pada indeks tinggi, dan untuk variabel Y dan X_2 pada indeks sangat tinggi. Semua variabel reliabel karena $r_{alpha} > r_{kritis}$ sebesar 0.60.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 8 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variable	N	Min	Max	Mean	Standard Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	91	21	44	35,21	5,911
Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018	91	21	43	30,71	3,478
Pemahaman Perpajakan	91	16	40	30,95	4,547
Sanksi Perpajakan	91	11	31	20,30	4,416

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Berikut ini daftar deskriptif variabel yang telah diolah:

a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki nilai minimum 21, nilai maksimum

- 44, nilai rata-rata sebesar 35,21, dan standar deviasi sebesar 5,911.
- b. Variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 (X₁) memiliki nilai minimum 21, nilai maksimum 43, nilai rata-rata sebesar 30,71, dan standar deviasi sebesar 3,478.
- c. Variabel Pemahaman perpajakan (X₂) memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 40, nilai rata-rata sebesar 30,95, dan standar deviasi sebesar 4.547.
- d. Variabel Sanksi Perpajakan (X₃) memiliki nilai minimum 11, nilai maksimum 31, nilai rata-rata sebesar 20,30, dan standar deviasi sebesar 4,416.

Uji Prasyarat Analisis

Uji prasyarat analisis terbagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Tabel 9 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		91
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.12550530
Most Extreme	Absolute	.080
Differences	Positive	.080
	Negative	071
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.197°

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Dari hasi data pengujian normalitas pada tabel 4.7 di atas, menunjukkan data terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,197 lebih besar dari 0,05.

b. Uji Linearitas

Tabel 10 Hasil Uji Linearitas Y*X1

ANOVA Table

			F	Sig.
Kepatuhan	Between	(Combined)	1.867	.041
Wajib Pajak	Groups	Linearity	11.284	.001

UMKM * Persepsi Wajib Pajak Atas	Deviation from Linearity	1.194	.298
Pemberlakuan	Within Groups		
PP No. 23 Tahun 2018	Total		

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 10 di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PPNo. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,298, dimana 0,298 > 0,05.

Tabel 11 Hasil Uji Linearitas Y*X₂

ANOVA Table

			F	Sig.
	Between	(Combined)	1.229	.265
Kepatuhan	Groups	Linearity	6.208	.015
Wajib Pajak UMKM * Pemahaman		Deviation from Linearity	.918	.552
Perpajakan	Within Gro	oups		
	Total			

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 11 di atas, maka dapat diketahui bahwa Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,552, dimana 0,552 > 0,05.

Tabel 12 Hasil Uji Linearitas Y*X₃

ANOVA Table

			F	Sig.
	Between Groups	(Combined)	2.013	.021
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM * Sanksi Perpajakan	Groups	Linearity	8.807	.004
		Deviation from Linearity	1.588	.094
	Within Groups			
	Total			

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 12 di atas, maka dapat diketahui bahwa Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,094, dimana 0,094 > 0,05.

c. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
		idardized ficients			
Model	В	Std. Error	t	Sig.	
1 (Constant)	3.628	3.626	1.001	.320	
Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018	032	.087	366	.715	
Pemahaman Perpajakan	.115	.067	1.714	.090	
Sanksi Perpajakan	099	.069	-1.434	.155	

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 12 diatas, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi seluruh variabel bebas yang melebihi 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 13 Hasil Uji Multikolinearitas

	Coefficients ^a				
				Collinearity Statistics	
Me	odel	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.150	.881		
	Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018	3.661	.000	.999	1.001
	Pemahaman Perpajakan	2.425	.017	.985	1.015
	Sanksi Perpajakan	2.872	.005	.985	1.016

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 13 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel bebas dan varaibel terikat tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

Pengujian Hipotesis

Tabel 14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients	
M	odel	В	Std. Error
1	(Constant)	.985	6.563
	Persepsi Wajib Pajak Atas	.579	.158
	Pemberlakuan PP No. 23		
	Tahun 2018		
	Pemahaman Perpajakan	.295	.122
	Sanksi Perpajakan	.360	.125

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Dari nilai-nilai koefisien di atas, persamaan regresi dapat disusun sebagai berikut: $Y = 0.985 + 0.579X_1 + 0.295X_2 + 0.360X_3 + e$ Adapun interpretasi dari persamaan di atas adalah :

a. Konstanta sebesar 0,985

Nilai konstanta bernilai positif, artinya meskipun nilai variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 (X₁), Pemahaman Perpajakan (X₂), dan Sanksi Perpajakan (X₃) sebesar 0 satuan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,985 satuan.

b. Nilai β_1 sebesar 0,579

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Ini berarti bahwa setiap Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0.579 satuan.

c. Nilai β_2 sebesar 0,295

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Ini berarti bahwa setiap Pemahaman Perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,295 satuan.

d. Nilai β_3 sebesar 0,360

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Ini berarti bahwa setiap Sanksi Perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,579 satuan.

Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Tabel 15 Hasil Uji-t

Coefficientsa

Me	odel	t	Sig.
1	(Constant)	.150	.881
	Persepsi Wajib Pajak Atas	3.661	.000
	Pemberlakuan PP No. 23 Tahun		
	2018		
	Pemahaman Perpajakan	2.425	.017
	Sanksi Perpajakan	2.872	.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%, maka nilai $\alpha = 0.05$. Nilai dari t_{tabel} dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = (\alpha/2; \text{ n-k-1})$$

 $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1)$ $t_{tabel} = (0,05/2; 91-3-1)$ $t_{tabel} = (0,025; 87)$

Jadi, nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0.025$ pada df = 87 adalah sebesar 1,98761. Nilai t_{tabel} ini berlaku dalam menguji hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan ketiga.

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan signifikan t_{hitung} dan nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut:

- **H**₀: Variabel bebas (X) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel terikat (Y).
- **H**_a: Variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Variabel terikat (Y).

Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Jika nilai t_{hitung} < t_{tabel} dan nilai sig. > 0.05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b) Jika nilai t_{hitung} > t_{tabel} dan nilai sig. < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Berikut ini hasi Uji-t yang telah diolah, yang dapat dijelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara satu per satu (parsial):

 a) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh antara Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib UMKM, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,661 > t_{tabel}sebesar 1,98761 dan memiliki angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima, yang artinya Persepsi Wajib Pajak Atas 2018 Pemberlakuan PP No. 23 Tahun berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.

b) Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pemahaman Perpajakan pengaruh antara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,425 t_{tabel}sebesar 1,98761 dan memiliki angka signifikansi sebesar 0,017 < 0,05. Berdasarkan pengambilan keputusan, kriteria dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya Pemahaman Perpajakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

c) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh nilai thitung sebesar 2,872 > ttabelsebesar 1,98761 dan memiliki angka signifikansi sebesar 0,005 < 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima, yang artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 16 Hasil Uji F

ANOVA^a

M	odel	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	260.220	9.575	.000b
	Residual	27.177		
	Total			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%, maka nilai $\alpha = 0.05$. Nilai dari F_{tabel} dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F_{tabel} = F(k-1; n-k)$$

 $F_{tabel} = F(k-1; n-k)$

 $F_{\text{tabel}} = F(4-1; 91-4)$

 $F_{\text{tabel}} = F(3; 87)$

Jadi, nilai F_{tabel} pada df1 = 3 dan df2 = 87 pada distribusi F_{tabel} dengan α sebesar 0,05 adalah sebesar 2,71.

Uji F ini dilakukan dengan membandingkan signifikan F_{hitung} dan nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut:

- **H**₀: Seluruh variabel bebas (X) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel terikat (Y).
- **H**_a: Seluruh variabel bebas (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Variabel terikat (Y).

Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Jika nilai F_{hitung} < F_{tabel} dan nilai sig. > 0.05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b) Jika nilai F_{hitung} > F_{tabel} dan nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Berdasarkan hasil uji F dalam tabel 4.12 diatas,, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 9,575 > F_{tabel} sebesar 2,71 dan nilai sig. 0,000 < 0,05, yang artinya H₀ ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut, dapat diambil keputusan bahwa Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil. Menengah dii Kota Medan.

Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi (R²)

Tabel 16 Hasil Uji F

Model Summary

			Adjusted R	Std. Error of the
Model	R	R Square	Square	Estimate
1	.498a	.248	.222	5.213

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi WajibPajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman

Perpajakan

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)

Dari tabel 16 diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,498, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 (X₁), Pemahaman Perpajakan (X₂), dan Sanksi Perpajakan (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) cukup kuat.

Dari tabel 16 diatas juga memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (Persepsi Wajib Pajak 23 Pemberlakuan PP No. Tahun 2018. Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) sebesar 0,248 atau 24,8%, sedangkan sisanya sebesar 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak Atas 2018. Pemberlakuan PP No. 23 tahun pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada 91 UMKM di Kota Medan yang Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1) Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhn wajib pajak UMKM di Kota Medan. Artinya, semakin baik dan semakin positif respon yang diberikan oleh wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, maka kepatuhan wajib pajak UMKM dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat.

- 2) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.Artinya, semakin tinggi dan semakin baik pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat.
- 3) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Artinya, semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terbukti bersalah dan telah melakukan tindak pelanggaran di bidang perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak **UMKM** dalam memenuhi kewaiiban perpajakannya juga akan semakin meningkat. Karena dengan adanya sanksi pajak mampu mmeberikan efek jera bagi para wajib pajak sehingga terhindar dari kesalahan yang diperbuat.
- 4) Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Artinya, semakin baik dan semakin positif respon yang diberikan oleh wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, semakin tinggi dan semakin baik pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, serta semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terbukti bersalah dan telah melakukan tindak pelanggaran di bidang perpajakan, jika dipenuhi dan dilaksanakan secara bersamasama (simultan), maka kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1) BagiPemerintah

Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang perpajakan kepada publik mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti lebih mengaktifkan mahasiswa yang dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui program-program yang sudah ada, seperti pajak bertutur dan relawan pajak. Dengan sosialisasi perpajakan yang baik, otomatis akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan.

2) Bagi WajibPajak

Wajib pajak sebaiknya semakin sadar dan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena walaupun imbalannya tidak bisa dinikmati secara langsung, tetapi kedepannya akan ada kontraprestasi atas kontribusi pajak yang telah dibayar.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama, sebaiknya dapat mengembangkan pembahasan dengan menambah variabel independen atau dependen yang tidak digunakan dalam penelitian ini, dan, sebaiknya dapat menambah jumlah populasi dan sampel untuk kemudian diperluas sehingga penelitian dapat digeneralisasikan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Angesti, Dwi. 2018. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal*. Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 9, No. 1.

Arikunto, Suharsimi. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.

Askikarno, Carolus. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Makassar.

- Jurnal Paulus Journal of Accounting. Vol. 1, No. 1.
- DDTCNews.com. 2020. Simalakama PPh Final UMKM. Diambil dari https://news.ddtc.co.id/simalakama-pph-final-umkm-18420. Diakses pada tanggal 21 Maret 2020.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Diambil darihttps://www.pajak.go.id/id/peraturan -pemerintah-nomor-23-tahun-2018. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020.
- EkonomiBisnis.com. 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB 2019 diproyeksi tumbuh 5%. Diambil dari https://ekonomi.bisnis.com/read/201901 09/12/876943/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-5. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020.
- Gunadi. 2004. Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance. *Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Indonesia.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate denga Program IBM SPSS*19. Edisi ke 5. Semarang : Badan
 Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. 2019. Diambil dari http://www.depkop.go.id/uploads/lapora n/1580223129_PERKEMBANGAN%20 DATA%20USAHA%20MIKRO,%20K ECIL,%20MENENGAH%20(UMKM) %20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Noviana, Rika. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Vol. 9, No. 4.
- Siti Resmi. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Semarang : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2008). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, Heri Enjang. 2019. Pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM), Penyerapan Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Akuntansi dan Pembelajaran*. Vol. 8, No. 3.
- TribunMedan.com. 2019. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM klaim tiap tahun UMKM di Medan bertambah 2%. Diambil dari https://medan.tribunnews.com/2019/07/1 8/kepala-dinas-koperasi-dan-umkmklaim-tiap-tahun-umkm-di-medanbertambah-2-persen. Diakses pada tanggal 16 Maret 2020.
- Waluyo. (2004). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Zulhaj, Zaen. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan
- Menengah di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi : Universitas Negeri Yogyakarta.
 - ______.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2019. Diambil dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020.
 - ______.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan jumlah tertentu.
- _____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.